



PUTUSAN

NOMOR 1386/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Evi Lestari alias Novi bin Marji ;
Tempat lahir : Blitar ;
Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun/ 31 Mei 1989 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT.13 – RW.05 Ds. Ngeni
Kec. Wonotirto – Kab. Blitar
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Agustus 2021 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 5 September 2021 sampai dengan 3 Nopember 2021 ;

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021 ;

9. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H.,M.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LK-3M Blitar berdasarkan Penetapan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 2 September 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Nopember 2021, Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 25 Oktober 2021 dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar berdasarkan surat dakwaan No.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. Perk : PDM-751/BLTAR/07/2021 tanggal 21 Juli 2021, Terdakwa

didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Evi Lestari alias Novi bin Marji pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 12.00 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Kanigoro Desa Sawahan, Kecamatan Kanigoro – Kabupaten Blitar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa anggota satuan narkoba Polres Blitar yang memperoleh informasi masyarakat adanya transaksi narkoba melakukan giat operasi Jalan Raya di Desa Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar tepatnya di selatan Pasar Kanigoro, dalam operasi tersebut saksi Karel Edo Palevi dan saksi Dita Wildan Feriyanto telah mengamankan Terdakwa yang kedapatan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara disimpan di dalam tas warna hitam yang dibawa Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paker narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 08.30 Wib., terdakwa dengan cara menghubungi saksi Budiono alias Tata melalui handphone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dihutang terlebih dahulu dan disetujui dengan lokasi transaksi di Jl Raya Recobarong Kec. Ngunut Kabupaten Tulungagung, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 09.30 Wib. terdakwa bertemu saksi Budiono alias

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata dan saat melakukan transaksi Terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip lalu oleh Terdakwa disimpan dengan cara dimasukkan ke dalam tas warna hitam miliknya, kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah Blitar saat melintasi jalan Raya Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan giat operasi. Berdasarkan informasi Terdakwa selanjutnya berhasil diamankan saksi Budiono alias Tata ;

Adapun Terdakwa membeli, menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Blitar untuk lebih lanjut ;

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Evi Lestari alias Novi bin Marji berupa 1 (satu) kantong plastic bening/ klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,25 gram lalu disisihkan seberat 0,1 gram tersebut dilakukan uji laboratorium yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB, : 03201/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 06735/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Evi Lestari alias Novi bin Marji pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 12.00 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Kanigoro Desa Sawahan, Kecamatan Kanigoro

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Kabupaten Blitar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa anggota satuan narkoba Polres Blitar yang memperoleh informasi masyarakat adanya transaksi narkotika melakukan giat operasi Jalan Raya di Desa Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar tepatnya di selatan Pasar Kanigoro, dalam operasi tersebut saksi Karel Edo Palevi dan saksi Dita Wildan Feriyanto telah mengamankan Terdakwa yang kedapatan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara disimpan di dalam tas warna hitam yang dibawa Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paker narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 08.30 Wib., terdakwa dengan cara menghubungi saksi Budiono alias Tata melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dihutang terlebih dahulu dan disetujui dengan lokasi transaksi di Jl Raya Recobarong Kec. Ngunut Kabupaten Tulungagung, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 09.30 Wib. terdakwa bertemu saksi Budiono alias Tata dan saat melakukan transaksi Terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip lalu oleh Terdakwa disimpan dengan cara dimasukkan ke dalam tas warna hitam miliknya, kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah Blitar saat melintasi jalan Raya Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan giat operasi. Berdasarkan informasi Terdakwa selanjutnya berhasil diamankan saksi Budiono alias Tata ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Blitar untuk lebih lanjut ;

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Evi Lestari alias Novi bin Marji berupa 1 (satu) kantong plastic bening/ klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,25 gram lalu disisihkan seberat 0,1 gram tersebut dilakukan uji laboratorium yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB, : 03201/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 06735/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Evi Lestari alias Novi bin Marji terbukti bersalah tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evi Lestari alias Novi bin Marji dengan Pidana Penjara selama 7(tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,47 gram ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaannya melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 07 Oktober 2021 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pasal yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan fakta-fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 jam 12.00 Wib., bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Kanigoro Desa Sawahan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar karena menyimpan sabu-sabu dengan berat kotor hanya 0,47 gram atau kurang dari 1 (satu) gram yang disimpan Terdakwa dalam tas milik Terdakwa ;
- Bahwa untuk menyimpan sabu-sabu Terdakwa harus membeli terlebih dahulu, namun tujuan membeli sabu-sabu tersebut untuk disimpan dan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri untuk menurunkan berat badannya bukan untuk dijual lagi sehingga menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa pasal yang tepat diterapkan untuk tuntutan Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka dengan ini saya sebagai Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Hakim yang mulia agar

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 Oktober 2021, menjatuhkan putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Evi Lestari alias Novi bin Marji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan kedua" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,47 gram ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar menerangkan, bahwa pada tanggal 28

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY



Oktober 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 25 Oktober 2021 ;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Jurusita Pangganti Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 kepada Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding perkara tersebut ;

3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, yang dilaksanakan dan diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 kepada Terdakwa dan pada tanggal 28 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

4. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Blitar menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Nopember 2021, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 299/Pid.Sus/ 2021/PN Blt tanggal 25 Oktober 2021 ;

5. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Nopember 2021 Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN.Blt. yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 19 Nopember 2021 ;

6. Relas Penyerahan Memori Banding Jaksa Nomor 299/Pid.Sus/ 2021/PN. Blt. an. Terdakwa Evi Lestari alias Novi bin Marji pada tanggal 19 Nopember 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar, yang menyatakan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 25 Oktober 2021, Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta :
 - Bahwa benar pada hari Sabtu malam Terdakwa ke rumah saksi Budiono dengan maksud untuk membeli sabu-sabu namun belum ada
 - Bahwa saksi Budiono pagi harinya mengatakan agar Terdakwa saksi Budiono di pinggir jalan Recobarong Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pada hari Selasa ;
 - Bahwa benar pada hari Selasa saat dipinggir jalan Recobarong tersebut saksi Budiono menyerahkan 1 poket sabu-sabu yang disimpan dalam potongan sedotan lalu dimasukkan lagi ke dalam plastic klip seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayarnya ;
 - Bahwa pada hari Selasa pada saat saksi perjalanan ke rumah, saksi diberhentikan beberapa anggota Polisi yaitu saksi Karel Edo Pahlevi dan saksi Dita Wildan Feriyanto yang sedang tugas operasi yustisi, dan pada saat digeledah ditemukan sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dalam tas warna hitam milik Terdakwa ;
 - Bahwa benar sabu-sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa akan digunakan sendiri untuk menurunkan berat badannya dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu 5 – 6 kali ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa tersebut diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB, : 03201/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 06735/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai-mana diuraikan di atas, Terdakwa mengakui memperoleh sabu-sabu dengan berat bersih 0,25 gram tersebut dengan cara membeli dari saksi Budiono, yang mana keterangan Terdakwa tersebut tidak berdiri sendiri namun didukung dengan keterangan saksi Budiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengakui bahwa benar saksi Budiono menjual sabu-sabu kepada Terdakwa, sehingga peristiwa/ fakta jual beli sabu-sabu tersebut benar dan sempurna adanya, oleh karena itu sangat tepat kiranya perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur pada Dakwaan Kesatu "tanpa haka tau melawan hukum membeli,menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa tidak ada fakta yang didukung dengan alat bukti yang ber-sesuaian bahwa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Budiono akan digunakan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah tepat dengan hanya mendasarkan berat barang bukti sabu-sabu yang relative sedikit sehingga dianggap sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, karena faktanya barang bukti seberat tersebut juga diedarkan dan dijual oleh saksi Budiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa, yang merupakan tindak pidana dan telah terbukti bahwa saksi Budiono

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Haka tau Melawan Hukum Menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 13 Oktober 2021) ;

- Bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas Nampak bahwa peredaran Narkotika di masyarakat sungguh begitu mudahnya hingga kelangan perempuan/ Ibu-ibu bahkan sudah menjadi gaya hidup, hal ini sebagaimana pengakuan Terdakwa sabu-sabu yang dibeli akan digunakan untuk menurunkan berat badannya, meskipun pengakuannya tersebut tidak disukung alat bukti, sehingga terkait lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa seharusnya Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut antara lain dinyatakan : "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa ;

- Bahwa dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, sehingga menurut pendapat kami, fakta tersebut harus dijadikan alasan-alasan dalam menjatuhkan putusan pidana bagi Terdakwa, maka tidaklah tepat Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, yang merupakan acaman minimum pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena lamanya putusan pidana tersebut sesuai dengan ancaman minimum terhadap Terdakwa artinya sama sekali tidak hal yang memberatkan ada pada diri Terdakwa ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian di atas, oleh karena itu kami mohon Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Evi Lestari alias Novi bin Marji terbukti bersalah tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evi Lestari alias Novi bin Marji dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,47 gram ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat isi Memori Banding, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, hanya merupakan pengulangan dalam perkara a quo, karena itu Memori Banding patut dikesampingkan ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Blitar Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 25 Oktober 2021, Memori Banding dan bukti-bukti persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 25 Oktober 2021 patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 25 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **20 Desember 2021** oleh kami **Arthur Hangewa, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Robert Simorangkir, S.H., M.H.**, dan **Karel Tuppu, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Desember 2021** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Musthofa Camal, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Robert Simorangkir, S.H., M.H.

Arthur Hangewa, S.H.

ttd

Karel Tuppu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Musthofa Camal, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 1386/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)